

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pengalihan hutang (over kredit) sepeda motor di bawah tangan yaitu pertama pihak *lessee* mencari terlebih dahulu orang yang akan menerima over kredit yaitu orang-orang terdekat *lessee* seperti tetangga dan keluarga. Praktik pengalihan hutang (over kredit) sepeda motor di bawah tangan ini disebabkan adanya suatu keadaan yang membuat mereka melakukan hal tersebut seperti keadaan ekonomi yang tidak stabil. Namun dikarenakan tindakan tersebut membuat pihak FIF sebagai lembaga pembiayaan merasa di rugikan dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban yang tertera dalam suatu perjanjian.
2. Praktik pengalihan hutang (over kredit) sepeda motor diperbolehkan dan hukumnya juga boleh, bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang, konsep *Maslahah al-Mursalah* akan tetapi harus tetap disesuaikan dengan aturan rukun dan syaratnya di dalam akad. Berdasarkan rukun akad tentang *Ma'qudalaih* atau objek transaksi dijelaskan harus berupa *mal mutaqawwim* (harta yang diperbolehkan *syara'* untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Sedangkan dalam kasus pengalihan hutang (over kredit) barang yang mereka perjual belikan tersebut adalah barang milik pihak FIF. Sehingga akad yang mereka lakukan juga tidak sah.

B. Saran

1. Kepada para konsumen yang melakukan perkreditan sepeda motor diharapkan untuk bisa memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati sebelumnya. Apabila di pertengahan jalan memang ada kendala dalam hal pembayaran angsuran ataupun masalah lainnya diharapkan bisa memberitahukan kepada pihak FIF selaku perusahaan pembiayaan agar dapat menemukan jalan keluar bagi permasalahan yang sedang di hadapi.
2. Kepada para masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah lebih baik tidak melakukan perkreditan sepeda motor, jika uangnya sudah ada akan tetapi belum cukup bisa membeli sepeda motor bekas yang masih bagus mesin dan juga yang lainnya. Hal ini tentunya akan mengurangi beban bagi si pembeli dan juga mengurangi adanya kasus-kasus yang dapat merugikan banyak pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito Albi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV jejak, 2018.
- Damanuri Aji, *Metodologi Penelitian Muamalah*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Djamil Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2013.
- Fuady Munir, *Hukum Tentang Leasing*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Fuady Munir, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Hasil wawancara dengan bapak Imam, pada tanggal 6 Oktober 2022
- Hasil wawancara dengan bapak Zulpikar, pada tanggal 6 Oktober 2022
- Hasil wawancara dengan bapak Haris, pada tanggal 6 Oktober 2022
- Hasil wawancara dengan bapak Ahmad, pada tanggal 6 Oktober 2022
- Hasil wawancara dengan ibu Eva, pada tanggal 11 Oktober 2022
- Hasil wawancara dengan bapak Taufik, pada tanggal 6 Oktober 2022
- Hasil wawancara dengan ibu Endang, pada tanggal 11 Oktober 2022
- Hasil wawancara dengan ibu Fatimah, pada tanggal 11 Oktober 2022
- Hasil wawancara dengan bapak Haris, tanggal 6 Oktober 2022
- Hasil wawancara dengan bapak Haris, tanggal 6 Oktober 2022
- Hasil wawancara dengan bapak Haris, tanggal 6 Oktober 2022
- Happy Trizna Wijaya, *Akibat Hukum Peralihan Kredit Motor Dalam Pembiayaan Konsumen*?. skripsi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mandailing_Natal diakses pada tanggal 27 September 2022
- <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/> diakses pada tanggal 30 September 2022
- <https://www.fifgroup.co.id/informasi-perusahaan/informasi-umum> diakses pada tanggal 30 September 2022

<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-roya/diakses> pada tanggal 30 September 2022

I. Hasan, *Analisis Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

I. Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.

Indri, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2015

Juni Purnama Sari Silaban, "Kajian Yuridis Atas Masa Peralihan Hak Tanggungan dalam Proses Pengalihan hutang (over kredit). skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018)

Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : PT Sinergi PustakaIndonesia, 2012.

Lubis Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Marpaung Charles D., *Pemahaman Mendasar Usaha Leasing*, Jakarta: Interpress, 1987

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah : Fiqh Mu'amalah*, Jakarta : Kencana, 2012.

Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2015.

Mustofa Imam, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Mustofa Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1993)

Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005.

Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: kencana, 2017

Nidyo Pramoto, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003)

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014

Pembuatan RPI2JM Keciptakaryaan Kabupaten Mandailing Natal, Profil Kabupaten Mandailing Natal

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syaria*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016

- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Prenadamedia Group, 2018
- S. Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: CV Rajawali, 1992
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:PT Raja Grafindo, 2014.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali, 2014
- Subekti, *Pokok-Poko Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1995)
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1990)
- Sri rejeki Hartono. *Paramita praningtyas. Fahimah, Kamus Hukum Ekonomi*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010
- Syekh Abdurrahman as-Sa'di. Syekh Abdul Aziz bin Baaz, Syekh Shalih al-Utsaimin. Syekh Shalih al-Fauzan, Jakarta : Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An Nur*, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 1995
- Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017
- Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 5
- Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 6
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*, Jakarta : Gema Insani, 2011
- Wardiono Kelik, *Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi Hukum dan Kultur Hukum Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2014
- Ya'qub Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992